



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 29-P/PM.III-19/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 atas nama Terdakwa :

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : Rio Natha Nikanor Payai. |
| Pangkat/NRP | : Sertu/21180200450598 |
| Jabatan | : Bamin Intel Kodim 1807/Sorsel |
| Kesatuan | : Kodim 1807/Sorong Selatan. |
| Tempat tanggal lahir | : Maydayi, 21 Mei 1998 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Asrama Kodim 1807/Sorsel Kab. Sorong Papua Barat. |

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Mengingat : Pasal 280, dan 288 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rio Natha Nikanor Payai, Sertu NRP 21180200450598 terbukti bersalah :

“ Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak dilengkapi dengan Plat Nomor dan STNK ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk, NRP. 21940113631072 dengan dihadiri oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776 Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk, NRP. 21940113631072

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIT di Jl. Jenderal Sudirman Kota Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia